



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rasni Rasyid A.Md.Keb alias Rasni Rasyid binti Abdul Rasyid,
NIK. 9103134208890001, tempat dan tanggal lahir Pinrang,
02 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3
Kebidanan, pekerjaan PNS Pada RSUD Yowari Sentani,
tempat kediaman di Perumahan Joko Indah, Blok J-139, RT
001, RW 007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani,
Kabupaten Jayapura, nomor handphone 081344997891,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email rasni89oteng@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

melawan

Muh. Isran bin Mahmud Julani, NIK. 9171033112930005, tempat dan
tanggal lahir Enrekang, 31 Desember 1993, umur 30 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Driver lintas trans,
tempat kediaman di Kukup Koya Koso, Kilo 9, RT 001, RW
002, Kampung Koya Koso, Distrik Abepura, Kota Jayapura,
nomor handphone 085243233232, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di
persidangan;

Hal 1, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn tertanggal 10 Juli 2024 telah mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Maret 2017 M, yang bertepatan pada 13 Jumadil Tsaniah 1438 H, yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Akta Nikah Nomor 0032/007/III/2017, tanggal 13 Maret 2017;
2. Bahwa pada 09 September 2020 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai gugat pada Pengadilan Agama Sentani dengan perkara nomor 106/Pdt.G/2020/ PA.Stn namun dicabut oleh Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan rukun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani kurang lebih 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Joko Idah, Blok J-139, RT 001, RW 007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. **Muhammad Bilal Isran bin Muh. Isran**, Jayapura, 21 Februari 2018, umur 6 tahun;
 - b. **Alhusyain Abil Isran bin Muh. Isran**, Sentani, 25 Mei 2021, umur 3 tahun;

Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Tergugat;

Hal 2, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2020 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat tempramen;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering mengancam untuk melenyapkan nyawa Penggugat;
 - e. Tergugat tidak jujur terkait penghasilan pekerjaan serta Tergugat sering memberikan uang kepada orang tua dan Keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - f. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melayani nafsu birahi Tergugat tanpa memperdulikan Penggugat dalam keadaan lelah dan haid;
 - g. Tergugat telah memberikan nafkah finansial, tetapi menurut Penggugat nafkah tersebut tidak mencukupi yang mengakibatkan Penggugat menjadi tulang punggung di dalam keluarga;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena anak yang bernama **Muhammad Bilal Isran bin Muh. Isran**, Jayapura, 21 Februari 2018, umur 6 tahun dan anak yang bernama **Alhusyain Abil Isran bin Muh. Isran**, Sentani, 25 Mei 2021, umur 3 tahun tersebut masih di bawah umur maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas

Hal 3, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Muh. Isran bin Mahmud Julani**) terhadap Penggugat (**Rasni Rasyid A.Md.Keb alias Rasni Rasyid binti Abdul Rasyid**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

a. **Muhammad Bilal Isran bin Muh. Isran**, Jayapura, 21 Februari 2018, umur 6 tahun;

b. **Alhusyain Abil Isran bin Muh. Isran**, Sentani, 25 Mei 2021, umur 3 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 4, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan begitu juga Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim tunggal dalam perkara ini telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut yaitu relas panggilan kepada Penggugat dan relas panggilan kepada Tergugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kecuali ketidak hadiran Tergugat pada persidangan tanggal 13 Agustus 2024, dan dalam persidangan yang dijadwalkan secara e-litigasi para pihak hadir secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan seorang mediator bernama Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., sebagai mediator sesuai dengan penetapan mediator Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 24 Juli 2024;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator secara tertulis tanggal 25 Juli 2024, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat posita 1 dan 2;
2. Pada posita 3, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani kurang lebih 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat dan Tergugat

Hal 5, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



pindah ke Perumahan Joko Idah, Blok J-139, RT 001, RW 007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, kemudian pada bulan Juni tahun 2024 Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Abepura;

3. Pada Posita 4, benar selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

c. **Muhammad Bilal Isran bin Muh. Isran**, Jayapura, 21 Februari 2018, umur 6 tahun;

d. **Alhusyain Abil Isran bin Muh. Isran**, Sentani, 25 Mei 2021, umur 3 tahun;

Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Tergugat;

4. Pada posita 5 benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun 2020 sering berselisih dan bertengkar, di sebabkan karena:

a. Tidak benar, Tergugat tidak memiliki sifat tempramen;

b. Benar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

c. Tidak benar Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat hanya ingin saat libur bekerja Penggugat ada di rumah menemani Tergugat;

d. Benar Tergugat pernah mengancam untuk melenyapkan nyawa Penggugat, saat itu Tergugat dalam keadaan emosi dan Tergugat mengancam lewat chat dan tidak berani mengancam secara langsung;

e. Tidak benar Tergugat tidak jujur terkait penghasilan pekerjaan, Tergugat selalu jujur terkait penghasilan pekerjaan dan benar Tergugat sering memberikan uang kepada orang tua dan Keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 6, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



- f. Benar, akan tetapi tidak sering Tergugat sering meminta Penggugat untuk melayani Tergugat, dan jika Penggugat lelah dan haid Tergugat tidak memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat;
 - g. Tergugat telah memberikan nafkah finansial, dan Tergugat merasa nafkah tersebut tidak mencukupi yang mengakibatkan Penggugat menjadi tulang punggung di dalam keluarga;
5. Bahwa pada posita 6 benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa pada posita 7 benar saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Tergugat keberatan bercerai dengan dengan Penggugat;
2. Tergugat masih ingin hidup bersama sebagai suami isteri dengan Penggugat;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita 1 sampai 4 Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada posita 5 Penggugat tetap dengan dalil- dalil gugatan;
 - a. Penggugat tetap dengan gugatan bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen;

Hal 7, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



- b. Setiap ada masalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering mengancam untuk melenyapkan nyawa Penggugat lewat chat;
 - e. Tergugat tidak jujur terkait penghasilan pekerjaan serta Tergugat sering memberikan uang kepada orang tua dan Keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - f. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melayani nafsu birahi Tergugat tanpa memperdulikan Penggugat dalam keadaan lelah dan haid;
 - g. Tergugat telah memberikan nafkah finansial, tetapi menurut Penggugat nafkah tersebut tidak mencukupi yang mengakibatkan Penggugat menjadi tulang punggung di dalam keluarga;
3. Bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Muh. Isran bin Mahmud Julani**) terhadap Penggugat (**Rasni Rasyid A.Md.Keb alias Rasni Rasyid binti Abdul Rasyid**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa pada intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula dan tidak ingin bercerai dengan

Hal 8, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Tergugat keberatan bercerai dengan dengan Penggugat;
2. Tergugat masih ingin hidup bersama sebagai suami isteri dengan Penggugat;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 016/ VII/ 2024, atas nama Rasni Rasyid, Tanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh RT001, RW07, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor 0032/007/III/2017. Tanggal 13 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Izin Perceraian, Nomor: 1583/ RSUD/ VII/ 2024, tanggal 05 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD Yowari Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Ratna binti Abdul Rasyid**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 11 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan CPNS RS Yowari, tempat

Hal 9, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman di BTN Joko Indah Blok J, Nomor Rumah 140, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah keluarga Penggugat di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani kurang lebih 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Joko Indah, Blok J-139, RT 001, RW 007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki yang pertama bernama Muhammad Bilal Isran, umur 6 (enam) tahun dan Alhusyain Abil umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui pesan di whatsapp, Tergugat juga mengancam ingin melenyapkan nyawa Penggugat, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan walaupun Penggugat dalam keadaan lelah ataupun lagi haid;
- Saksi pernah membaca pesan di handphone Penggugat, Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Saya tidak mengetahui kejujuran Tergugat tentang penghasilannya kepada Penggugat;

Hal 10, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 3 bulan lamanya;
- Dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama di perumahan Joko Indah, Sentani, sementara Tergugat bertempat tinggal di Kilo 9, Koya Koso, Kota Jayapura;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Ramlah binti Abdul Rasyid, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di BTN Marwah Sentani, Blok E1, Nomor rumah 34, RT06, RW07, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah keluarga Penggugat di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani kurang lebih 1 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Joko Indah, Blok J-139, RT 001, RW 007, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki yang pertama bernama Muhammad Bilal Isran, umur 6 (enam) tahun dan Alhusyain Abil umur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Hal 11, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui pesan di whatsapp, Tergugat juga mengancam ingin melenyapkan nyawa Penggugat, dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan badan walaupun Penggugat dalam keadaan lelah ataupun lagi haid;
- Saksi pernah membaca pesan di handphone Penggugat, Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, dan Saya tidak mengetahui kejujuran Tergugat tentang penghasilannya kepada Penggugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 3 bulan lamanya;
- Dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama di perumahan Joko Indah, Sentani, sementara Tergugat bertempat tinggal di Kilo 9, Koya Koso, Kota Jayapura;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi, karena Tergugat tidak hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku oleh karenanya mohon dikabulkan selanjutnya mohon diputuskan;

Hal 12, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



Bahwa Pada saat akan dibacakan Penetapan, Penggugat menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn, yang pada pokoknya bermohon kepada Hakim untuk menetapkan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Jayapura yang menyatakan bahwa Penggugat beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg *Junto* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Sentani untuk

Hal 13, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Dupikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Junto* Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Tentang Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Junto*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian di Pengadilan lebih maksimal, maka dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memerintahkan kedua

Hal 14, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dan menunjuk mediator bernama Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, namun tentang pokok perkara yakni gugatan cerai tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, menjelang pembacaan Penetapan, Penggugat menyerahkan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn, yang pada pokoknya bermohon kepada Hakim untuk menetapkan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, dan telah dilakukan jawab menjawab, berupa jawaban replik dan duplik;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn, oleh Penggugat tertanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya bermohon kepada Hakim untuk menetapkan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn, maka Hakim menilai secara fakta masih terjadi rukun antara Penggugat dan Tergugat, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat baru berpisah sejak bulan Juni 2024 (3 bulan lamanya);

Pertimbangan Tentang Permohonan Pencabutan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal 15, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



2009 yang menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan tidak diatur dalam R.Bg (*Reglement Buitengewesten*), namun untuk kepentingan hukum acara (*Proses Doelmatigheid*), kekuatan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), yang menyatakan bahwa pencabutan perkara dapat dikabulkan ada atau tidak adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, sungguhpun Tergugat telah menyampaikan Jawabannya dalam perkara *aquo*, Hakim berpendapat tentang keinginan Penggugat mencabut perkaranya layak dikabulkan, mengingat kurun pisah antara Penggugat dan Tergugat baru selama 3 bulan / Pisah sejak Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dengan ini Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap *aquo* dinyatakan selesai;

Menimbang, dengan telah dikabulkannya permohonan pencabutan, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini walaupun telah diperiksa dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn dari Penggugat;

Hal 16, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp**540.000,-** (Lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan oleh Hakim tunggal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 Hijriyah oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Dwi Christina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.
Panitera Sidang,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	68.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp388.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Hal 17, Penetapan Cabut Perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)